



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 77/PUU-XVII/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

PT. Manito World, diwakili oleh **Kim Nam Hyun** selaku Direktur Utama PT. Manito World, beralamat di Jalan Raya Siliwangi RT.01, RW.01, Desa Benda, Cicurug – Sukabumi, Jawa Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 September 2018 dan 25 September 2018 memberi kuasa kepada: **1.) Banua Sanjaya Hasibuan, S.H., M.H., 2.) David M Agung, S.H., M.H., 3.) Mangapul Sitorus, S.H., dan 4.) Ahmad Kurnia** kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Banua Sanjaya, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Raya Siliwangi RT.01, RW.01, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait PT. Fidzkarana Cipta Media;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Presiden;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 September 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 155/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 77/PUU-XVI/2018 pada tanggal 12 September 2018, diperbaiki dengan permohonan tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 September 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (P-1) Kekuasaan “Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, Lingkungan Peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Menyatakan bahwa Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu;
3. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final), untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana di tentukan oleh peraturan perundang-undangan apabila undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian perpasalnya selain itu Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konsitusi;
5. Bahwa Permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 172 yang berbunyi Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4);
6. Berdasarkan hal-hal diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* ini;

II. KEDUDUKAN PEMOHON (*Legal Standing*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menyatakan bahwa para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan WNI
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
 - c. badan hukum publik dan privat, atau
 - d. lembaga negara

2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah hak hak yang diatur dalam UUD 1945”
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 (P-6) tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta Putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusionalnya pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. hak Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji
 - c. kerugian Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan actual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar didapat dipastikan akan terjadi
 - d. hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk di uji
 - e. kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, Yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 022/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (*tax payer*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusional hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya, “*no participation without tax*” ditegaskan Mahkamah Konstitusional “Setiap Warga Negara Pembayar Pajak mempunyai hak Konstitusioanal untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang.”
5. Bahwa kedudukan pemohon dalam mengajukan permohonan uji materi ini, selaku atas nama PT. Manito World berdasarkan Anggaran Dasar PT. Manito World yang dibuat dikantor Notaris DANIEL PERGANDA MARPAUNG,SH,MH & PPAT Jakarta dan sebagai warga negara Indonesia (penerima kuasa) pembayar pajak/

wajib pajak dibuktikan dengan nomor pokok wajib pajak/NPWP (bukti P-3) Pemohon memiliki Konstitusional untuk menunjuk kuasa, didampingi atau diwakili kuasa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan permohonan/wajib pajak, Hak tersebut dapat dilihat dalam Pasal 32 ayat (3) UU KUP yang menyebutkan: Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menunjuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan Pasal 34 ayat (1) UU Pengadilan Pajak” Para pihak yang bersengketa masing masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus” Hak tersebut merupakan perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui, menjamin, melindungi hak hak setiap warga negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (bukti P-1) berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

6. Bahwa pemohon sebagai pimpinan dan karyawan PT Manito World selaku pembayar pajak atau wajib pajak, beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materi pemohon yaitu Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi:

“Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4)

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materi pemohon tersebut merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon yaitu selaku Direktur Utama PT. MANITO WORLD di wilayah Republik Indonesia dikarenakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian hukum tentang bagaimana seorang dianggap sakit yang berkepanjangan atau kategori sakit berkepanjangan yang benar-benar dapat dinyatakan tanpa adanya keterangan rekam medis atau keterangan resmi sakit

dari rumah sakit maupun analisa ilmiah yang nantinya bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari yang mana kita contohkan sebagai berikut:

- Bahwa apabila contoh seorang pekerja (buruh) berhenti dengan alasan sakit yang berkepanjangan dan tidak dibuktikan atau disertai rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi dari rumah sakit, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena seseorang dinyatakan sakit berkepanjangan haruslah ada rekam medis atau surat keterangan resmi sakit dari Rumah Sakit, Maka untuk mendukung Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah sepantasnya ada revisi atau tambahan terhadap pasal yang di uji dengan di tambahkan materi kata-kata penambahan Rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit didalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan supaya tidak ada permasalahan-permasalahan khususnya bagi para pekerja dan para pengusaha dikemudian hari
- Bahwa dengan Pemohon/pengusaha sangat dirugikan apabila persoalan sakit berkepanjangan yang tidak disertai rekam medis, atau keterangan resmi sakit dari rumah Sakit, akan tetapi dengan adanya revisi di dalam Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pemohon/Pengusaha dan Pekerja sama-sama dapat mengetahui penyakit yang diderita pekerja (buruh) dan akhirnya pengusaha memiliki kepastian hukum dalam membayar kewajibannya kepada pekerja (buruh) atau uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)

Bahwa memang benar kalau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berpatokan atau tidak berpedoman memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam bidang kesehatan termasuk upaya penegakan hukum terutama di dalam rangka pembuktian dugaan maupun menyatakan kalau seorang tersebut sakit. Namun tetapi rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit di dalam hukum acara pidana mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat karena pembuatan rekam medis kedokteran telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 187 KUHP. Hal ini juga sesuai

dengan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis yang menyatakan:

“Pemanfaatan Rekam medis dapat dipakai sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi”.

Permasalahannya, selama ini sarana pelayanan kesehatan akan sangat berhati-hati sekali dalam mengeluarkan apalagi memberikan rekam medis kedokteran kepada pihak yang meminta. Hal ini disebabkan rekam medis kedokteran dianggap berisi keterangan yang bersifat rahasia, apalagi jika akan digunakan untuk keperluan penegakan hukum di pengadilan. Selain itu, orang awam akan mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami isi yang terdapat di dalam rekam medis, karena adanya penggunaan istilah dalam dunia kedokteran, kecuali dilakukan oleh seorang yang ahli.

Hal lain yang perlu diingat adalah penegak hukum pun tidak terikat untuk menggunakan alat bukti rekam medis tersebut. Mengenai contoh kasus pencemaran nama baik dan lain-lain, jika memang terdapat alat bukti lain, seperti keterangan saksi dan alat bukti surat selain rekam medis kedokteran (misalnya, surat yang memuat berita pencemaran, dan lain-lain), maka besar kemungkinan kasus tersebut dapat dilaporkan, tetapi tidak menjamin bahwa kasus dapat berlanjut sampai ke persidangan dan untuk menghindari permasalahan kerahasiaan rekam medis Pemohon menyampaikan kata atau surat keterangan resmi dari Rumah Sakit;

7. Bahwa Pemohon sangat merasa dirugikan sekali dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan bukti sebagai berikut: Putusan Perkara Nomor 134/Pdt.Sus–PHI/2017/PN.Bdg yang mana isinya berbunyi antara lain menyatakan: menghukum Tergugat/Pemohon untuk membayar kompensasi dan hak-hak Penggugat (Pekerja) lainnya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat (pekerja) dengan jumlah total sebesar Rp 87.621.377,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

8. Bahwa Putusan Perkara Nomor 134/Pdt.Sus–PHI/2017/PN. Bdg berawal dari gugatan para Pekerja di tempat Pemohon yang menuntut Pemohon membayar kompensasi dengan menggunakan bunyi Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan tetapi Para Pekerja pada saat itu tidak dapat menunjukkan rekam medis ataupun surat keterangan resmi sakit dari Rumah sakit tentang sakit yang berkepanjangan yang mengakibatkan Pemohon harus membayar kompensasi kepada para Pekerja;
9. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Otomatis Pemohon ataupun para pengusaha atau perusahaan harus wajib membayar para pekerja yang putus kerja dengan menggunakan bunyi Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan walaupun tidak melampirkan bukti rekam medis ataupun surat keterangan resmi sakit dari Rumah Sakit dan Pemohon/pengusaha harus mengeluarkan biaya yang tidak ada kepastian hukumnya apakah Pekerja tersebut sakit berkepanjangan atau tidak, Maka sangat wajar sekali para pengusaha mencari kebenaran melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia terhadap terhadap Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang para pekerja yang menyatakan sakit berkepanjangan namun tetapi para pekerja tersebut tidak terbukti sakit berkepanjangan yang akhirnya para pekerja maupun para pengusaha menimbulkan permasalahan baru dikarenakan tidak adanya rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi dari rumah sakit.
10. Bahwa di dalam isi Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sepanjang kalimat “Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya” jelas tidak memiliki kepastian hukum tentang kategori apa seseorang dinyatakan mengidap sakit yang berkepanjangan apabila tidak dicantumkan atau tidak dimasukkan materi rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 karena di dalam isi Undang-Undang

- Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Maka dengan direvisi atau penambahan di dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau di masuk kanya rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit didalam Pasal 172 tersebut, maka sudah pasti antara para pekerja (buruh) dan para pengusaha bisa mendapatkan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
11. Bahwa Pemohon dalam mencari keadilan dalam pelaksanaan hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus-nya Pasal 172, Pemohon berhak mengajukan uji materi untuk merevisi isi Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) haruslah di rubah atau ditambahkan menjadi “Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)”, Maka dengan direvisinya Pasal 172 tersebut supaya bisa menimbulkan rasa keadilan bagi para pengusaha dan para pekerja (buruh) khususnya yang berada di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

12. Dengan Demikian, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materil ini ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

III. Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

1. Bahwa dengan di revisinya Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan apabila bunyinya seperti ini “Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)” Maka dengan otomatis bagi para pengusaha dan juga bagi para pekerja tidak akan kuatir apabila setiap para pekerja mengalami sakit berkepanjangan di karenakan para pekerja tersebut haruslah memberikan bukti Rekam Medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit.
2. Bahwa apabila Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dirubah atau tidak direvisi dan di tambahkan materinya otomatis Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” dan juga akan menimbulkan suatu masalah dikemudian hari.
3. Bahwa dengan diubah atau digantinya Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, maka keadilan bagi para pengusaha dan para pekerja (buruh) sudah bisa merasakan atau menemukan suatu keadilan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1).

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian hukum sepanjang kalimat “Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya”;
3. Menyatakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian hukum sepanjang kalimat “Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945”
4. Menyatakan bahwa Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan direvisi atau penambahan materi tentang rekam medis yang mana bunyinya akan seperti ini “Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)”
5. Merintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi NPWP dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manito World tanggal 03 Agustus 2018;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum tentang perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta DANIEL PARGANDA MARPAUNG, S.H., M.H., NOTARIS & PPAT JAKARTA tentang Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 11 tertanggal 2 Agustus 2018 ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta DANIEL PARGANDA MARPAUNG, S.H., M.H., NOTARIS & PPAT JAKARTA tentang TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b didalam Salinan Akta Nomor 11 tanggal 2 Agustus 2018;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta DANIEL PARGANDA MARPAUNG, S.H., M.H., NOTARIS & PPAT JAKARTA tentang Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Manito World;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Nomor 134/Pdt-Sus-PHI/2017/PN.Bdg;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2018.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Achmad Kurnia Syamsudin** dan **Jones Ferson** yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan tanggal 21 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Achmad Kurnia Syamsudin

Bahwa saksi mengurus 2.000 karyawan yang ada di perusahaan. Di dalam penegakan atau peraturan bahwa setiap karyawan yang sakit harus bisa dibuktikan melalui surat dokter atau rekam medis. Kalau seandainya tidak ada surat dokter, sudah jelas bahwa di dalam peraturan perusahaannya, karyawan tersebut dianggap mangkir.

Bahwa saudari Nani Marlina adalah karyawan yang mengalami kecelakaan dan selama 3 bulan Nani Marlina memberikan surat keterangan dokter kepada perusahaan, tetapi setelah bulan keempat sampai satu tahun itu tidak ada sama sekali keterangan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa saudara Nani Marlina itu sendiri sakit. Sedangkan, waktu selama bulan keempat dan seterusnya, Nani Marlina masih punya hak, dan masih mengambil gajinya tiap bulan. Realitanya di lapangan setiap bulannya menurut pengamatan saksi, karyawan tersebut dalam keadaan masih sehat, masih bisa beraktivitas kerja.

Bahwa perusahaan saksi telah melakukan perundingan seperti bipartite ataupun tripartite melalui serikat pekerja dan melalui juga dari dinas pemerintah. Anjuran dari dinas tenaga kerja dan hasil perundingan tripartite adalah dipekerjakan kembali karena merasa bahwa yang bersangkutan benar-benar sehat dan mempertimbangkan juga bahwa setelah empat bulan selanjutnya, Saudari Nani Marlina tidak pernah memberikan surat keterangan dokter menyatakan bahwa Saudari Nani Marlina itu sakit.

Bahwa dari anjuran Dinas Tenaga Kerja Sukabumi, dan waktu perundingan tripartite, sudah ada anjuran yang menyatakan bahwa Saudara Nani Marlina ini dipekerjakan kembali. Tetapi setelah ada anjuran tersebut karena Nani Marlina merasa keberatan, mereka mengajukan ke PHI dan ternyata putusan PHI bertentangan dengan anjuran dari dinas tenaga kerja, dan hasil perundingan tripartid.

Bahwa yang bersangkutan tidak mengalami kecelakaan di tempat kerja, namun pada waktu berangkat kerja. Terhadap hal tersebut, manajemen dan HRD telah

mengurus semua kebutuhan saudari Nani Marlina selama perawatan. Bahwa di dalam PKB perusahaan saksi, diatur masalah PKB kami, diatur masalah karyawan yang tidak masuk kerja ataupun sakit berkepanjangan yang disebabkan karena kecelakaan kerja, saksi mendukung untuk diberi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tetapi harus melampirkan surat rekam medis dari kedokteran dan surat keterangan dokter

2. Jones Ferson

Bahwa saksi adalah karyawan perusahaan Pemohon, menyampaikan kesaksian selaku pribadi. Saksi sering mengalami kesulitan berkaitan dengan persoalan surat keterangan dokter dan menyebabkan konflik dengan manajemen, termasuk menyangkut masalah rekam medis.

Bahwa saksi juga ikut pada waktu perundingan bipartid, dan secara organisasi juga coba mengajak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan aturan yang diterapkan di dalam serikat sendiri. Ternyata konflik ini berkepanjangan, bahkan juga sampai di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa saksi mengetahui pernah bertemu dengan pekerja yang sakit tersebut dalam kondisi sehat, namun yang bersangkutan tidak mau kembali bekerja. Sedangkan pada waktu setiap bulan, pada waktu pengambilan upah setiap bulan ke depan itu masih bisa. Kasus ini juga terjadi terhadap beberapa karyawan lain, bukan hanya satu kasus dan saksi mengalami kesulitan dengan aturan yang ada tidak mengharuskan adanya bukti rekam medis.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa:

Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;*
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang a quo.*

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Merujuk kepada lima syarat terkait kerugian konstitusional dari Pemohon, DPR-RI memberikan pandangan sebagai berikut:

a) Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945

Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang pada intinya mengatur mengenai jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Bahwa ketentuan pasal *a quo* yang diujikan oleh Pemohon pada intinya mengatur tentang pemutusan hubungan kerja dan pemberian kompensasi bagi Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan pasal *a quo* sudah memberikan kepastian hukum dengan memberikan pengaturan mengenai hak pekerja /buruh untuk mengajukan pemutusan hubungan kerja dan kewajiban Pemberi kerja untuk memberikan kompensasi sebagaimana ketentuan pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan. Bahwa ketentuan pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan telah mengatur dengan jelas, pasti dan proporsional bagi Pemberi Kerja dan Pekerja/buruh sehingga sudah memberikan jaminan kepastian hukum yang adil kepada kedua belah pihak.

Bahwa hak Pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal *a quo* UU ketenagakerjaan sebagai wujud jaminan perlindungan terhadap hak dasar bagi Pekerja/buruh yang sejalan dengan 8 (delapan) konvensi dasar International Labour Organization (ILO) yang mengatur tentang penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja. Konvensi dasar ini terdiri atas 4 (empat) kelompok yaitu:

- Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98);
- Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111);
- Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan
- Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182).

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada pertautan antara hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon dengan ketentuan pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan.

b) Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami kerugian atau berpotensi dirugikan dikarenakan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian hukum tentang bagaimana seorang dianggap sakit yang berkepanjangan tanpa adanya keterangan rekam medis atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit maupun analisa ilmiah yang nantinya bisa menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon kurang memahami ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan secara menyeluruh. Bahwa sudah ada pengaturan mengenai pembuktian kondisi kesehatan dengan surat keterangan dokter bagi Pekerja/buruh yang berhalangan masuk kerja karena sakit dengan berdasarkan keterangan dokter dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a dan huruf j UU Ketenagakerjaan. Hal ini membuktikan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah diakibatkan karena Pemohon sendiri yang kurang memahami UU Ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif. Oleh karenanya, tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan.

c) Terkait dengan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Bahwa Pemohon mendalilkan mengalami kerugian akibat dari adanya ketidakpastian hukum dalam Pasal 172 UU Ketenagakerjaan karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 134/2017 yang menyatakan menghukum Pemohon untuk membayar kompensasi dan hak-hak Pekerja secara tunai dan sekaligus (vide perbaikan permohonan angka 7).

Bahwa terhadap kerugian yang didalilkan Pemohon, DPR RI berpandangan yang dialami Pemohon adalah akibat dari penerapan hukum atas ketentuan pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan dan bukan permasalahan inkonstitusionalitas norma pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan. Sehingga Pemohon tidak mengalami kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d) Terkait dengan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa dari uraian di atas, Pemohon tidak memiliki hak konstitusional dalam permohonan pengujian UU *a quo* dan kerugian yang didalilkan bukanlah kerugian konstitusional, maka sudah jelas tidak ada hubungan sebab akibat (*causal*

verband) antara kerugian yang di dalilkan oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 172 UU Ketenagakerjaan.

e) Terkait dengan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa DPR RI berpandangan apabila permohonan dari Pemohon dikabulkan maka akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentunya justru bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian *a quo* tidak akan berdampak apa pun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara.

Bahwa permohonan uji materiil ketentuan Pasal 172 UU Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sudah pernah dilakukan oleh Pemohon melalui perkara Nomor 42/PUU-XVI/2018, yang diputus Mahkamah Konstitusi dengan putusan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atas permohonan pengujian *a quo* dikarenakan tidak adanya bukti Pemohon yang berupa AD/ART atau bukti lain yang dapat membuktikan secara sah bahwa Pemohon dapat bertindak atas nama PT. Manito World baik di dalam maupun di luar Pengadilan, termasuk untuk dapat mengajukan permohonan pengujian UU *a quo*. Oleh karenanya, DPR RI berpandangan Pemohon harus dapat membuktikan kedudukannya (*legal standing*) sesuai dengan Putusan MK tersebut, yaitu dengan melampirkan AD/ART atau bukti lain yang dapat membuktikan secara sah bahwa Pemohon dapat bertindak atas nama PT. Manito World.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Putusan MK mengenai pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang. Dengan demikian, DPR RI melalui Majelis memohon kiranya Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan untuk diuji.

Bahwa DPR-RI berpandangan bahwa pandangan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa di dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa "tiada gugatan tanpa hubungan hukum" (*no action without legal connection*)".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI juga menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil Atas UU Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya keadilan dan kepastian

hukum, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Inti dari penerapan prinsip negara haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat memberikan rasa keadilan maupun kepastian hukum untuk seluruh warga negara Indonesia.

- 2) Bahwa pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja pada sebelum, selama, dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Kebijakan pembangunan hukum memainkan peranan penting dalam menjamin dan melindungi kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Arah dan tujuan pembangunan di bidang hukum harus terus diupayakan terfokus dan bertahap menuju arah dan tujuan bernegara sebagaimana yang dicita-citakan dalam alinea ke-4 (keempat) Pembukaan UUD 1945.
- 3) Bahwa pembentukan undang-undang *a quo* sudah sejalan dengan amanat UUD 1945, dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya agar terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja/buruh dan pengusaha serta mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa perusahaan dapat mengetahui latar belakang kondisi kesehatan seorang pekerja (buruh) yang akan diterimanya sebagai karyawan pada suatu perusahaan dengan melakukan proses *medical check up* terlebih dahulu dalam melakukan penerimaan karyawan baru. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 angka 2 PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berbunyi:

“Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.”

2) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

“Bahwa **dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** otomatis Pemohon ataupun para pengusaha atau perusahaan harus wajib membayar para pekerja yang putus kerja **dengan menggunakan bunyi Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan walaupun tidak melampirkan bukti rekam medis ataupun surat keterangan resmi sakit dari Rumah Sakit** dan Pemohon/pengusaha harus mengeluarkan biaya yang tidak ada kepastian hukumnya apakah Pekerja tersebut sakit berkepanjangan atau tidak (vide perbaikan permohonan angka 9)

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI memberikan pandangan bahwa rekam medis mempunyai arti sebagai keterangan baik tertulis maupun rekaman tentang identitas, anamnesis, penentuan fisik, pemeriksaan laboratorium/radiologi, diagnosis, segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien baik pelayanan rawat jalan, rawat inap, maupun pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien. Rekam medis menurut Terminologi Hukum Indonesia bisa digolongkan sebagai benda atau barang (benda berwujud). (<https://hukumkes.wordpress.com/2008/03/06/aspek-hukum-rekam-medik-di-indonesia/>) (Posted by: teknosethat in HUKUM KESEHATAN, Rekam Medik. Billy N.)
- Bahwa apabila dilihat pada isi ketentuan didalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) yang mengatur bahwa

“(1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.

(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”.

- Dan pada **Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Praktik Kedokteran** yang menyatakan bahwa
 - “(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.*
 - (2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.”*
- Bahwa rekam medis yang diinginkan oleh Pemohon terkait dengan Pasal a quo UU Ketenagakerjaan keliru atau tidak berdasar karena menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Praktik Kedokteran rekam medis merupakan rahasia kedokteran yang tidak dapat diberikan kepada siapapun kecuali untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Bahwa sudah ada pengaturan mengenai pembuktian kondisi kesehatan dengan rekam medis bagi Pekerja/buruh yang berhalangan masuk kerja karena sakit dengan berdasarkan keterangan dokter dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a dan huruf j UU Ketenagakerjaan yang pada intinya mengatur tentang adanya bukti surat keterangan dokter yang menyatakan Pekerja/buruh berhalangan masuk selama jangka waktu tertentu atau dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja. Bahwa dengan adanya surat keterangan dokter sudah tidak diperlukan adanya rekam medis yang ditunjukkan

kepada Pemberi Kerja dalam hal pengajuan pemutusan hubungan kerja oleh Pekerja/buruh.

- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

“Bahwa Pemohon **sangat merasa dirugikan sekali dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** dengan bukti sebagai berikut: Putusan Perkara Nomor 134/Pdt. Sus-PHI/2017/PN.Bdg yang mana isinya berbunyi antara lain menyatakan: *menghukum Tergugat/Pemohon untuk membayar kompensasi dan hak-hak Penggugat (Pekerja) lainnya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat (Pekerja) dengan jumlah total sebesar Rp 87.621.377,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).*” (vide perbaikan permohonan angka 7)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI memberikan pandangan justru dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah memberikan bukti bahwa Pekerja/buruh dalam perkara tersebut dapat membuktikan bahwa benar telah mengalami sakit berkepanjangan selama 12 bulan terus menerus atau lebih dengan menderita cacat pada tangan dan kaki kanan sehingga tidak dapat bekerja, dan hal tersebut sudah dapat dipastikan telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bandung. Bahwa justru hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a dan huruf j UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang adanya bukti surat keterangan dokter yang menyatakan Pekerja/buruh berhalangan masuk selama jangka waktu tertentu atau dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja.

- 5) Bahwa penambahan ketentuan sebagaimana permohonan Pemohon agar ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan direvisi atau ditambahkan kata-kata “rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi dari rumah sakit”, merupakan perumusan norma baru dalam pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan yang sesungguhnya menjadi kewenangan Pembentuk Undang-Undang.

- 6) Bahwa terhadap Petitum Pemohon tersebut, DPR RI berpendapat sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.”

Demikian juga mengutip pendapat Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna bahwa:

“Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negative legislator. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya bisa memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam undang-undang itu. Itu hakikat Mahkamah Konstitusi.” (Conditionally Constitutional Pintu Masuk Penambahan Norma : www.hukumonline.com).

- 7) Bahwa penambahan ketentuan sebagaimana permohonan Pemohon agar ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan direvisi atau ditambahkan kata-kata “rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi dari rumah sakit”, merupakan perumusan norma baru dalam pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan yang sesungguhnya menjadi kewenangan Pembentuk Undang-Undang.
- 8) Bahwa ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR RI memohon agar kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima dan didengarkan di dalam persidangan pada tanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji apakah:

Ketentuan **Pasal 172 UU Ketenagakerjaan**, yang berbunyi:

“Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.

bertentangan dengan:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa diaturnya Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon tentang bagaimana seorang pekerja dianggap sakit yang berkepanjangan atau kategori sakit berkepanjangan yang benar-benar dapat dinyatakan tanpa adanya keterangan rekam medis atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit. Dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 UU Ketenagakerjaan membuat Pemohon ataupun para Pengusaha harus wajib membayar para pekerja yang putus kerja dengan menggunakan bunyi pasal *a quo*, walaupun tidak melampirkan bukti rekam medis ataupun surat keterangan resmi sakit dari rumah sakit dan Pemohon/Pengusaha harus mengeluarkan biaya yang tidak ada kepastian hukumnya apakah pekerja tersebut sakit berkepanjangan atau tidak. Sehingga dengan tidak ada kepastian hukum Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan

pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar

dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

4. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Pemohon, baik secara konkrit, aktual maupun potensial, oleh karena dalam posita maupun petitumnya Pemohon tidak menyebutkan bentuk kerugian konstitusional yang dideritanya atas keberlakuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
5. Bahwa menurut Pemerintah, keberlakuan pasal *a quo* tidak menghalang-halangi, **mengurangi, menghilangkan, membatasi, mempersulit maupun merugikan** hak konstitusional Pemohon karena pengaturan pada pasal *a quo* mengatur mengenai hak bagi ***Pekerja/buruh, yaitu “Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)”***, yang sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan hak konstitusional Pemohon.
6. Sehingga menurut Pemerintah terhadap argumentasi adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon nyata-nyata tidak terbukti.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

Bahwa alinea keempat pembukaan UUD 1945, menentukan bahwa tujuan Negara RI salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan

keadilan sosial. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan pekerja/buruh tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, dengan tetap mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.

Bahwa dibentuknya UU Ketenagakerjaan merupakan amanat dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33 UUD 1945 untuk mengatur lebih teknis pengaturan bidang ketenagakerjaan salah satunya pengaturan mengenai hubungan industrial. Dengan kata lain pengaturan mengenai hubungan industrial dalam UU Ketenagakerjaan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang dalam menentukannya.

Dalam UU Ketenagakerjaan diatur mengenai hal-hal yang terkait dengan hubungan industrial, termasuk perlindungan pekerja/buruh, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Bahwa Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menentukan, "*Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan*". Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh, kecuali apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya.

Bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a menentukan bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah apabila *“pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan”*. Yang dimaksud pekerja/buruh sakit ialah sakit menurut keterangan dokter.

Bahwa terhadap pekerja/buruh yang sakit, ketentuan Pasal 93 ayat (3) menentukan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh tersebut yaitu:

- a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
- b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
- c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
- d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Bahwa Pasal 151 UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Segala upaya dimaksud adalah segala kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya PHK.

Bahwa Pasal 153 ayat (1) huruf a telah menentukan, **larangan bagi Pengusaha melakukan PHK** kepada pekerja/buruh dengan alasan *“pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus”*. Dan terhadap larangan PHK tersebut jika dilanggar oleh pengusaha maka batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

Bahwa selain PHK yang dapat dilakukan oleh pengusaha, dalam ketentuan Pasal 172 telah ditentukan pula pekerja/buruh dapat mengajukan PHK yaitu *“Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan*

kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)”

Penerapan ketentuan yang diatur dalam Pasal 172 tidak dapat diberlakukan sebelum tahapan yang diatur didalam Pasal 153 ayat (1) huruf a yang berbunyi, “*Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus*”.

Bahwa terdapat kewajiban Pengusaha untuk melakukan pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang bekerja di perusahaan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sehingga alasan yang digunakan oleh Pemohon menjadi tidak relevan.

Bahwa terhadap petitum permohonan yang pada intinya menginginkan bahwa Pasal 172 UU Ketenagakerjaan **direvisi atau penambahan materi berupa “...memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon...”** bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tidak terdapat persoalan konstitusional dengan tidak dicantumkannya atau dicantumkannya rumusan pemohon tersebut.

Bahwa proses sakitnya seorang pekerja pada dasarnya tidak terjadi akibat keinginan dari pekerja, sakitnya seorang pekerja merupakan suatu musibah. Karena sakit merupakan musibah, sehingga UU Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada pekerja untuk tetap mendapatkan haknya. UU Ketenagakerjaan juga memberikan kepastian hukum bagi pengusaha yang akan melakukan PHK terhadap pekerja yang sakit dengan syarat bahwa pekerja/buruh yang sakit jika telah **melampai 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus** yang dibuktikan dengan adanya **keterangan dokter**. Hal inipun sebaliknya pekerja yang sakit jika telah **melampai 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus** yang dibuktikan dengan adanya **keterangan dokter dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja** (Pasal 153 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 172).

Dengan demikian adanya keterangan dokter terhadap status pekerja/buruh yang sakit pada dasarnya telah membuktikan ditambah dengan fakta-fakta lain seperti keterangan dokter dan keterangan lain yang membuktikan bahwa pekerja itu sakit yang terjadi sebelum adanya PHK sebagaimana Pasal 93 ayat (2) huruf a dimana pekerja tidak masuk kerja 4 bulan pertama, kedua, dan ketiga.

Jikalau pun terjadi kekhawatiran bahwa upaya PHK yang diragukan oleh pekerja yang sakit tersebut merupakan rekayasa, maka hal tersebut bukan merupakan konstitusional norma. Dengan demikian diaturnya ketentuan Pasal tersebut pada dasarnya telah memuat norma yang sesuai dengan prinsip keadilan hak bagi pekerja yang sakit dan kepastian hukum bagi pekerja yang sakit *melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus* termasuk kepastian hukum bagi pengusaha yang akan melakukan PHK bagi pekerja yang sakit *melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus*.

IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
- 2) Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
- 4) Menyatakan ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Presiden mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama **Basani Situmorang, S.H., M.Hum.**, serta 1 (satu) orang saksi bernama **Amarudin** yang

menyampaikan keterangannya dalam persidangan tanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Ahli Presiden

Basani Situmorang, S.H., M.Hum.,

Ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, berbunyi, *"Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)".*

Ketentuan dari Pasal 172 tidak berdiri sendiri namun terkait dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

- a) *"pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus"*
- b) *"pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan".*

1. Ketentuan Pasal 172 tidak mengatur tentang surat keterangan dokter karena pembuktian sakit berkepanjangan telah dibuktikan dengan surat keterangan dokter sebagaimana dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a di atas demikian juga keadaan keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerjayang menurut surat keterangan dokter. Dengan demikian Pasal 172 dimaksudkan tentang pengakhiran hubungan kerja atas permintaan pekerja.
2. Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menentukan *"Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan"*. Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh, kecuali apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya.

3. Pasal 93 ayat (2) huruf a menentukan bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah apabila "*pekerjalburuh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan*". Bahwa terhadap pekerja/buruh yang sakit, ketentuan Pasal 93 ayat (3) menentukan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh tersebut yaitu:
- a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
 - b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
 - c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
 - d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Pasal 153 melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang sakit berkepanjangan, namun pengusaha hanya membayar upah pekerja sebesar 25% setelah melampui 12 bulan.

Terhadap pekerja/buruh yang sakit berkepanjangan, pengusaha dapat mem PHK setelah melampui 12 bulan namun dapat juga tidak melakukan PHK hanya dengan membayar upah 25%.

Penerimaan upah 25% setiap bulan dirasakan terlalu kecil. Dengan demikian Pemerintah bersama DPR mengatur bahwa pekerja/buruh dapat mengajukan PHK dengan mendapatkan hak kompensasi PHK, masing-masing *uang pesangon 2 {dua} kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal/ 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)*".

Dengan ketentuan Pasal 172 pekerja dapat menghitung apabila dia menerima kompensasi PHK pekerja/keluarganya dapat mendepositokan/investasi sehingga mendapatkan hasil lebih dari 25% upah. Dengan demikian ketentuan Pasal 172 tersebut memberikan perlindungan dan kesejahteraan keluarga/pekerjanya yang tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.

Pasal 153 menyatakan bahwa Pengusaha dilarang mem-PHK sakit berkepanjangan setelah melampui 12 bulan. Jadi, di sini menurut Pasal 7 bukan tiba-tiba sakit, minta surat dokter, tidak kerja tiga hari, bukan. Ini sudah melampui

12 bulan. Artinya, dia sudah benar-benar sakit, tidak masuk kerja. Berarti dia sudah sakit lama, sudah bolak-balik ke dokter dan kemungkinan juga dirawat. Demikian juga kalau cacat total karena akibat kecelakaan kerja. Kalau dia kecelakaan kerja, sudah dibawa ke rumah sakit, sudah dirawat di rumah sakit, nanti ada laporan, laporan pertama. Dia laporan kedua dari rumah sakit, apakah dia sembuh, cacat, meninggal dunia, kalau akibat kecelakaan kerja, kita mempunyai Undang-Undang Kecelakaan Kerja, PP Nomor 44 Tahun 2015, di mana prosedur cacat itu sudah ada dan jelas. Bagaimana surat keterangan dokternya. Sehingga kita katakan di Pasal 172 itu, tidak memerlukan lagi surat dokter atau rekam medis karena sudah terbukti ada di Pasal 153.

Tidak pernah terjadi kondisi di mana seluruh atau 50% karyawan sakit, karena pada waktu penerimaan karyawan, sudah ada terlebih dulu surat keterangan dokter, kalau dia sudah sehat jasmani, rohani, baru diterima. Kemudian, setelah dia bekerja, kita mengatur, ada di peraturan kita mengatakan, "Pengusaha melakukan pemeriksaan kesehatan." Jadi ada pemeriksaan berkala, ada pemeriksaan khusus.

Dan kalau kita lihat statistik di PHI, tidak ada 1% orang mengajukan PHK karena sakit, karena prosedurnya sudah ada. Sudah ada mulai dari mulai rekrutmen dan dia sudah bekerja, dan ada *check up* untuk karyawan tertentu sehingga sudah ketahuan *track record*-nya, sakitnya si pekerja itu. Dengan demikian Pasal 172 tidak perlu kita tambahkan lagi "surat keterangan atau Rekam medis" karena berlebihan, hal tersebut sudah jelas dengan adanya Pasal 153.

Saksi Presiden

Amarudin

Bahwa rekam medis adalah milik pasien. Tidak dapat diberikan kepada siapa pun, meskipun hanya salinannya. Dalam hal kasus-kasus tertentu yang diketahui saksi, rekam medis dapat diminta oleh pihak lain. Yang pertama, diminta oleh teman sejawat dokter untuk tujuan pengobatan pasien. Misalnya, terkait dengan perkembangan pasien dan apa yang sudah diberikan selama atau sebelum ditangani oleh teman sejawat.

Kemudian yang kedua yang diketahui saksi, rekam medis dapat diminta oleh pengadilan. Kemudian yang selanjutnya, untuk mengeluarkan surat keterangan dokter itu, berbagai macam surat keterangan sehat, surat keterangan sakit, dan lain sebagainya. Itu hanya dapat dikeluarkan setelah hasil pemeriksaan dan itu juga berdasarkan pengalaman saksi, saksi akan mengeluarkan keterangan setelah diperiksa dengan kebenarannya, baru dikeluarkan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait PT. Fidzkarana Cipta Media menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima dan didengarkan di dalam persidangan pada tanggal 21 November 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berpedoman pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

Sedangkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya

disebut UU Mahkamah Konstitusi], dinyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

3. Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

Maka oleh karena objek permohonan dalam Perkara Nomor 77/PUU-XVI/2018 adalah **pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 172 UU Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945**, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dinyatakan, “*Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan*”.
2. Bahwa Pemohon hendak mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan: “*Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)*”.
3. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pihak Terkait, maka perlu diuraikan

hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Terkait adalah badan hukum privat, yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia melalui Akta Nomor 50 tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Eira Aurelia Hollanda, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor [**bukti P-1**], yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005991. AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Pengesahan Pendirian PT. Fidzkarana Cipta Media [**bukti P-2**], yang diwakili oleh Muhammad Hafidz [**bukti P-3**] selaku Direktur yang dapat bertindak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Akta Nomor 50 tanggal 26 Januari 2015 [vide **bukti P-1**].
- b. Bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta agar Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, dimaknai pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- c. Bahwa permohonan Pemohon yang menginginkan penambahan syarat adanya bukti rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit, dalam hal pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan, **sangat erat kaitannya dengan kepentingan Pihak Terkait yang juga sebagai Pengusaha dan mempekerjakan Pekerja.**
- d. Bahwa Pihak Terkait diberikan **hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil** sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak konstitusional

tersebut, setidaknya terimplementasi dalam pengaturan tata cara permohonan pemutusan hubungan kerja yang harus disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Sehingga, senyatanya UU *a quo* telah memberikan ruang kepastian hukum bagi Pengusaha dan Pekerja, apabila terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja.

- e. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan bertentangan dengan maksud dan tujuan diaturnya mekanisme pemutusan hubungan kerja yang harus melalui proses pembuktian di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sehingga, hak konstitusional Pihak Terkait untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum berupa dilaksanakannya mekanisme pemutusan hubungan kerja melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, menjadi **tidak terpenuhi**.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yang didasarkan pada alasan sebagai berikut:
 - a. Pihak Terkait adalah “badan hukum privat”. Sehingga sesuai Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dapat bertindak untuk mewakili kepentingannya yang dijamin oleh UUD 1945;
 - b. Pihak Terkait mempunyai hak konstitusional yang telah diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 - c. Hak konstitusional Pihak Terkait tersebut, **berpotensi secara langsung dirugikan** apabila permohonan pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh dengan alasan sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan, hanya dibuktikan dengan bukti rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit, **tanpa diuji keabsahannya melalui proses**

pembuktian di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

- d. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, diharapkan potensi kerugian konstitusional Pemohon Intervensi tidak akan terjadi. Karena permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan pekerja/buruh dengan alasan sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan, hanya dapat diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4), setelah mendapatkan putusan pengadilan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) [vide **bukti P-1**], tidak hanya mengatur **hukum materil** sepanjang hubungan hukum antara pekerja/buruh dengan pengusaha, melainkan juga menetapkan **hukum formil** yang mengatur mekanisme pengakhiran hubungan kerja diantara pekerja/buruh dengan pengusaha, sebagaimana dimuat dalam Bab XII tentang Pemutusan Hubungan Kerja, dari Pasal 150 hingga Pasal 172 UU Ketenagakerjaan.
2. Bahwa apabila maksud pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka **berakhirnya hubungan hukum antara pekerja/buruh dengan pengusaha hanya dapat dilakukan, apabila telah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial** [Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan]. Pengaturan tersebut dapat dikecualikan, apabila yang menjadi alasan pemutusan hubungan kerja adalah pekerja/buruh masih dalam **masa percobaan, mengundurkan diri, berakhirnya perjanjian kerja**

waktu tertentu yang dibuat untuk pertama kali, **pensiun**, atau **meninggal dunia** [Pasal 154 UU Ketenagakerjaan].

Dalam UU Ketenagakerjaan, pengusaha diberikan 10 (sepuluh) keadaan untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja, yaitu karena alasan yang dimaksud Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 161 ayat (3), Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167 ayat (1), Pasal 168 ayat (3), dan Pasal 169 ayat (3). Sedangkan, pekerja/buruh diberikan 3 (tiga) keadaan untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja, yaitu dengan alasan yang dimaksud Pasal 162 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), dan Pasal 172.

Dengan demikian, maka terhadap pemutusan hubungan kerja selain alasan yang dimaksud Pasal 154 UU Ketenagakerjaan, baik yang dimohonkan oleh pengusaha maupun oleh pekerja/buruh, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

3. Bahwa ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, secara lengkap berbunyi, *“Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)”*.

Terhadap norma *a quo* tersebut, maka pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah yang dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan?

Menurut Pihak Terkait, pihak yang dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan

kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan, adalah pekerja/buruh yang bersangkutan dengan cara mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk mendapatkan penetapan, karena alasan pemutusan hubungan kerja yang demikian bukanlah alasan yang dimaksud dari ketentuan Pasal 154 UU Ketenagakerjaan.

Atas permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), dilakukan mekanisme penyelesaian melalui perundingan bipartit, mediasi, hingga diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial.

Dengan melalui mekanisme peradilan-lah, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas terpenuhi atau tidaknya alasan-alasan permohonan pemutusan hubungan kerja yang dimohonkan oleh pekerja/buruh karena sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan, menjadi terpenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

4. Bahwa terhadap adanya kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, yang dimohonkan oleh pekerja/buruh Pemohon di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, dalam perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg, yang menurut dalil Pemohon, pekerja/buruh tersebut tidak dapat menunjukkan rekam medis atau surat keterangan sakit dari rumah sakit. Maka menurut Pihak Terkait, fakta yang demikian adalah bukan persoalan konstitusionalitas tetapi implementasi norma. Sebab, pengadilan maupun hakim dalam setiap memutus suatu sengketa, haruslah berpegangan pada fakta dan bukti, sepanjang apakah cukup beralasan bagi

pekerja/buruh untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja? Sehingga berdasarkan penalaran yang wajar, apabila pekerja/buruh tidak mampu membuktikan dirinya sedang dalam keadaan sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan, maka pengajuan pemutusan hubungan kerja yang dimohonkannya akan ditolak oleh pengadilan, dan pengusaha (*in casu* Pemohon serta Pihak Terkait) tidak berkewajiban memberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).

5. Bahwa mempertimbangkan alasan-alasan Pihak Terkait tersebut, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon, dan menyatakan ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar:

- Mengabulkan permohonan Pihak Terkait.
- Menyatakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Tambahan Pihak Terkait:

1. Terhadap pertanyaan yang mulia Hakim Suhartoyo, terhadap kedudukan hukum Pihak Terkait sebagai pengusaha yang sesungguhnya telah diuntungkan atas permohonan *a quo*, yakni berupa penambahan syarat surat keterangan sakit dari dokter apabila pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan melampaui 12 bulan.

Akibat dari pemutusan hubungan kerja karena alasan sakit berkepanjangan atau mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya seperti biasa, maka terhadapnya diberikan dua kali pesangon, dua kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Dalam UU Ketenagakerjaan, pengaturan pemberian besaran uang pesangon demikian adalah yang paling besar di antara alasan-alasan pemutusan hubungan kerja lainnya.

Karena jumlah uang pesangonnya paling besar, maka pekerja harus sedemikian rupa membuktikan dirinya tidak dapat melakukan pekerjaan karena sakit berkepanjangan dan cacat akibat kecelakaan kerja di hadapan pengadilan, bukan kepada pengusaha. Apabila pekerja hanya dipersyaratkan memberikan surat keterangan dokter dan bukti rekam medis (yang harganya jauh lebih murah dari besaran pesangon yang akan pekerja dapatkan), maka pekerja justru akan sangat lebih mudah mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada pengusaha. Terlebih untuk mendapatkan surat keterangan dokter dan rekam medis dapat diperjualbelikan dengan mudah. Sehingga dibutuhkan kesaksian dokter yang bersangkutan untuk dimintai keterangannya dihadapan sidang pengadilan. Oleh karenanya, alasan sakit berkepanjangan dan mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, tidak semata-mata hanya mempersyaratkan administratif, melainkan juga fakta-fakta yang mendukung alasan tersebut, yang harus diperiksa oleh lembaga yang berwenang yakni Pengadilan Hubungan Industrial, dan yang demikian justru merupakan bagian dari prinsip-prinsip kepastian hukum semua pihak.

Lagipula, syarat adanya kewajiban memberikan surat keterangan dokter bagi pekerja yang tidak masuk bekerja karena sakit telah ditegaskan dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a, dan Pasal 153 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan. Sehingga apabila ketidakhadirannya tidak dapat dibuktikan oleh pekerja selama lima hari kerja berturut-

turut atau lebih, maka pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja pekerja yang bersangkutan tanpa memberikan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, melainkan hanya pemberian uang pisah dan uang penggantian hak akibat kualifikasi pemutusan hubungan kerja karena dianggap mengundurkan diri.

Oleh karenanya, keinginan Pemohon yang meminta tafsir konstitusionalitas Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, justru malah mempermudah pekerja dalam mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada pengusaha, yakni hanya dengan membuktikan adanya surat keterangan dokter dan rekam medis, tanpa menghadapkannya dalam proses peradilan yang tidak hanya mempertimbangkan hal administratif biasa, melainkan juga bukti-bukti lainnya yang justru jauh lebih memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, Pihak Terkait telah mempunyai alasan yang cukup untuk menjadi pihak yang tidak sependapat dengan permohonan Pemohon.

2. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim ibu Enny Nurbaningsih, mengenai siapakah yang menanggung biaya rekam medis yang tidak murah apabila pekerja dalam praktiknya mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja karena tidak dapat melakukan pekerjaan akibat cacat karena kecelakaan kerja.

Ada dua model pembiayaan (termasuk bukti rekam medis) terhadap atas segala biaya yang timbul dari pengobatan sakit atau cacat akibat kecelakaan kerja. Pertama, ditanggung oleh pekerja yang bersangkutan akibat diri si pekerja tidak didaftarkan pemberi kerjanya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. *Kedua*, ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan apabila pekerja yang bersangkutan merupakan peserta BPJS, baik yang didaftarkan oleh pengusaha atau oleh pribadinya secara perseorangan.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Akta Pendirian PT. Fidzkarana Cipta Media No. 50

tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Eira Aurelia Hollanda, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005991. AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Fidzkarana Cipta Media;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Muhammad Hafidz.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden menyampaikan kesimpulan bertanggal 21 Desember 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2018, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang

dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, yang selengkapannya menyatakan sebagai berikut:

“Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.

2. Bahwa Pemohon, Kim Nam Hyun, selaku Direktur Utama PT. Manito World yang berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berhak bertindak untuk dan atas nama PT Manito World yang dibuktikan dengan perubahan Anggaran Dasar PT Manito World sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Daniel Parganda Marpaung, S.H.,M.H yang berjudul “Pernyataan Keputusan Rapat”, Nomor 11, bertanggal 2 Agustus 2018, yang dalam Pasal 12 menyatakan bahwa “Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan...” (bukti P-7). Oleh karenanya Pemohon berhak bertindak dalam kualifikasinya sebagai badan hukum [vide Pasal 51 ayat (1) huruf c UUMK], yang mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 172 UU Ketenagakerjaan dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Pemohon mendalilkan diri sebagai masyarakat pembayar pajak (*tax payer*) yang merasa mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas setiap Undang-Undang yang dianggap merugikan hak-hak konstitusionalnya;
 - b. Pemohon selaku pimpinan PT Manito World merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 172 UU Ketenagakerjaan yang tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketika buruh/pekerja sakit berkepanjangan tanpa disertai dengan bukti yang jelas berupa rekam medis atau keterangan resmi dari rumah sakit, buruh/pekerja dapat meminta pemutusan hubungan kerja sehingga menyebabkan perusahaan harus membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti.

Bahwa berkenaan dengan uraian Pemohon (huruf a) untuk menguatkan kedudukan hukumnya dengan menyatakan sebagai pembayar pajak tidaklah dapat diterima oleh Mahkamah karena sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah sejak Tahun 2003, pembayar pajak semata-mata tidaklah serta-merta memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 jika tidak terdapat kaitan yang cukup antara kerugian hak konstitusional yang dianggapkan dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

003/PUU-I/2003, Nomor 27/PUU-V/2009, dan Nomor 76/PUU-XII/2014). Sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam upaya mengkaitkan penjelasan kedudukan hukum dengan status sebagai pembayar pajak hanya apabila norma undang-undang yang diuji tersebut berkaitan dengan pajak misalnya UU APBN. Dengan demikian, terkait dengan dalil Pemohon sebagai pembayar pajak tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Bahwa sementara itu, terkait dengan uraian Pemohon (huruf b) yang beranggapan adanya kerugian hak konstitusional atas berlakunya Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal inkonstitusional UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah secara spesifik menguraikan hak-hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya potensial dirugikan dengan berlakunya Pasal 172 UU Ketenagakerjaan dan telah tampak pula adanya hubungan kausal antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Pasal 172 UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut menurut Pemohon tidak lagi terjadi jika permohonan *a quo* dikabulkan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 172 UU Ketenagakerjaan Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tidak memberikan kepastian hukum bagi pengusaha karena jika seorang pekerja (buruh) berhenti

dengan alasan sakit yang berkepanjangan tetapi tidak dibuktikan atau disertai dengan rekam medis atau keterangan resmi dari rumah sakit akan merugikan pengusaha, *in casu* Pemohon.

2. Bahwa menurut Pemohon, adanya rekam medis atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit merupakan alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum acara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
3. Bahwa berdasarkan argumentasi pada angka 1 dan angka 2 di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah:
 - a. Menyatakan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan sepanjang kalimat “Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Merevisi atau menambahkan materi Pasal 172 UU Ketenagakerjaan sehingga berbunyi “Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran [*sic!*] atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan”;

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Achmad Kurnia Syamsudin dan Jones Ferson yang didengar keterangannya pada tanggal 21 November 2018 (sebagaimana selengkapya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2018;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden dalam persidangan pada tanggal 24 Oktober 2018. Mahkamah juga telah mendengar dan membaca keterangan 1 (satu) orang ahli bernama Basani Situmorang S.H., M.Hum yang diajukan oleh Presiden pada tanggal 12 Desember 2018 serta mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi bernama Amarudin yang diajukan oleh Presiden pada tanggal 12 Desember 2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait PT. Fidzkarana Cipta Media dalam persidangan pada tanggal 24 Oktober 2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta mendengar keterangan Presiden, saksi Pemohon, serta ahli dan saksi Presiden, mendengar keterangan Pihak Terkait dan membaca keterangan DPR, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 172 UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan oleh Pemohon karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah ternyata norma yang dimohonkan pengujian ini telah pernah diajukan pula oleh Pemohon yang sama dengan dasar pengujian yang sama dalam perkara Nomor 42/PUU-XVI/2018. Oleh karenanya penting bagi Mahkamah untuk menilai terlebih dahulu apakah permohonan *a quo* berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/PMK/2005) sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;

Setelah memeriksa secara saksama pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018, sebagaimana tertuang dalam Paragraf [3.7], Mahkamah menyatakan bahwa:

[3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan berkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, menurut Mahkamah, walaupun permohonan awal diajukan oleh empat orang karyawan PT. Manito World, yaitu Banua Sanjaya Hasibuan, S.H., Achmad Kurnia, Song Young Seok, dan Pitra Romadoni Nasution, namun setelah Mahkamah mencermati uraian dalam kedudukan hukum Pemohon, ternyata yang merupakan Pemohon prinsipal dalam permohonan ini adalah PT. Manito World yang menurut surat kuasa bertanggal 2 April 2018 diwakili oleh Kim Nam Hyun selaku President Direktur, yang kemudian memberi kuasa kepada 4 (empat) karyawan PT. Manito World tersebut di atas. Berdasarkan fakta tersebut maka sebenarnya kedudukan hukum Pemohon menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK adalah sebagai badan hukum dan bukan selaku perorangan pekerja PT. Manito World. Dengan demikian untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah, Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan tentang status badan hukum Pemohon dan pihak yang dapat mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara di pengadilan. Dengan kata lain terhadap pihak yang berwenang mewakili kepentingan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, hal tersebut secara tegas harus dinyatakan dalam anggaran dasar, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Bahwa bukti yang menjelaskan mengenai status badan hukum Pemohon dalam hal ini hanyalah pada bukti P-5 dan bukti P-6, di mana bukti P-5 berupa Salinan Akta Notaris & PPAT Daniel Parganda Marpaung, S.H., M.H., Nomor 51, tanggal 26 Maret 2018, yang pada pokoknya menerangkan mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manito World tanggal 26 Maret 2018, sedangkan bukti P-6 berupa Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-10700 HT.01.01.TH.2005, bertanggal 19 April 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Menurut Mahkamah, bukti P-5 tersebut hanya membuktikan kedudukan Kim Nam Hyun sebagai Direktur Utama PT. Manito World dan bukti P-6 hanyalah berupa kutipan SK Kementerian Hukum dan HAM terhadap pengesahan Akta Pendirian PT. Manito World. Tidak terdapat pada bukti Pemohon yaitu dokumen yang berupa Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau bukti lain yang dapat membuktikan secara sah bahwa Kim Nam Hyun dapat bertindak atas nama PT. Manito World baik di dalam

maupun di luar pengadilan, termasuk untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut Mahkamah tidak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

Bertolak dari pertimbangan hukum di atas telah ternyata Pemohon dalam perkara Nomor 42/PUU-XVI/2018 tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga Mahkamah pada perkara tersebut tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Adapun dalam perkara ini, setelah Pemohon melakukan perbaikan permohonan pengujian kembali Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, terutama berkaitan dengan persoalan kedudukan hukum Pemohon dalam kualifikasi mewakili badan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.5] angka 2 di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* oleh karenanya permohonan *a quo* dapat diajukan kembali dan Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu:

1. Bahwa UU Ketenagakerjaan merupakan salah satu Undang-Undang yang dibentuk dalam era reformasi untuk menggantikan Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahan-perubahannya) yang dipandang belum mengakomodasi kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Ketenagakerjaan bahwa “beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem

hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang”.

2. Bahwa selain UU Ketenagakerjaan mencabut Undang-Undang lama yang dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman, UU Ketenagakerjaan dibentuk juga dengan maksud untuk mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak dasar bagi pekerja/buruh yang sejalan dengan 8 (delapan) konvensi dasar *International Labour Organization* (ILO) yang mengatur mengenai penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja. Konvensi dasar tersebut jika dikelompokkan terdiri dari 4 (empat) hal yaitu: a) Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98); b) Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111); c) Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan d) Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182) [vide Penjelasan Umum UU Ketenagakerjaan].

Penguatan pengaturan hak-hak dasar pekerja/buruh sejalan dengan perkembangan instrumen hukum Internasional di atas adalah dimaksudkan untuk menjamin kesempatan serta perlakuan yang non diskriminatif atas dasar apapun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh, termasuk keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Oleh karena itu, sesuai dengan pengertian “ketenagakerjaan” dalam Pasal 1 angka 1 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja” maka tidaklah mungkin dapat memahami UU Ketenagakerjaan secara komprehensif jika hanya membaca pasal per pasal tanpa mendalami ihwal pekerja/buruh pada waktu sebelum bekerja, selama, dan sesudah masa kerja;

[3.14] Menimbang bahwa Pasal 172 UU Ketenagakerjaan yang selengkapnya menyatakan, “Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang

penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)”, menurut dalil Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam menjelaskan dalil kerugian tersebut, Pemohon sama sekali tidak menautkannya dengan ketentuan pasal-pasal lainnya yang berkenaan dengan prinsip larangan pemutusan hubungan kerja sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a dan huruf j UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

- a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; ...
- j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan; ...

Ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan merupakan bagian akhir dari Bab XII UU Ketenagakerjaan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang substansinya bukanlah norma yang berdiri sendiri. Norma Pasal 172 UU Ketenagakerjaan memuat alasan PHK dan hak-hak yang harus diberikan oleh pengusaha dalam hal alasan-alasan tersebut terpenuhi. Oleh karenanya rujukan norma Pasal 172 UU Ketenagakerjaan sepanjang berkaitan dengan alasan-alasan PHK adalah Pasal 153 ayat (1) huruf a terkait dengan alasan sakit berkepanjangan dan Pasal 153 ayat (1) huruf j terkait dengan cacat tetap atau sakit akibat kecelakaan kerja. Sedangkan sepanjang yang berkenaan dengan hak-hak pekerja/buruh merujuk pada Pasal 156 UU Ketenagakerjaan, khususnya ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);

[3.14.1] Bahwa telah ternyata norma Pasal 172 UU Ketenagakerjaan berkaitan erat dengan norma pasal-pasal sebelumnya sebagaimana pertimbangan hukum di atas sehingga pasal *a quo* tidak perlu lagi mengatur mengenai substansi surat keterangan dokter karena untuk membuktikan apakah pekerja/buruh sakit berkepanjangan telah diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a yang mana hal tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter, termasuk juga jika pekerja/buruh mengalami keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja, Pasal 153 ayat (1) huruf j telah menentukan keharusan

adanya surat keterangan dokter untuk membuktikan keadaan yang dialami oleh pekerja/buruh tersebut. Surat keterangan dokter tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk membuktikan keadaan sakit yang sedang dialami pekerja/buruh. Lebih dari itu, sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan telah ditentukan pula bahwa PHK yang tidak sesuai dengan alasan-alasan dalam Pasal 153 ayat (1) adalah batal demi hukum dan oleh karenanya pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang di PHK;

[3.14.2] Bahwa sementara itu, terkait dengan kekhawatiran Pemohon jika pekerja/buruh mengajukan permohonan untuk minta PHK karena alasan sakit berkepanjangan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dengan maksud agar pekerja/buruh mendapatkan hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 UU Ketenagakerjaan seharusnya rasa khawatir tersebut tidak perlu terjadi. Karena, kondisi pekerja/buruh yang sakit berkepanjangan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Berkaitan dengan persoalan sakit ini, Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan telah menentukan mengenai hak pekerja/buruh yang sakit bahwa “Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”. Ketentuan ini dikecualikan jika pekerja/buruh tersebut sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya [vide Pasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan]. Sakitnya pekerja/buruh dalam konteks ketentuan ini harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari dokter;

[3.14.3] Bahwa sebelum sampai terlampauinya batas waktu 12 (dua belas) bulan keadaan pekerja/buruh sakit berkepanjangan, seharusnya Pemohon sudah dapat mengetahui kondisi setiap pekerja/buruhnya, sebelum pada akhirnya diterapkan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan. Sesuai dengan prinsip penguatan hak-hak dasar pekerja/buruh yang telah diadopsi dalam UU Ketenagakerjaan maka pengusaha, *in casu* Pemohon, tetap harus membayar upah kepada pekerja/buruh yang sakit yang tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagaimana pengaturan upah tersebut tertuang dalam Pasal 93 ayat (3) UU Ketenagakerjaan bahwa:

- a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;

- b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
- c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
- d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Artinya, berdasarkan ketentuan tersebut, setelah melampaui 12 (dua belas) bulan pengusaha hanya membayar upah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus). Jika pekerja/buruh yang sakit tersebut akan di-PHK selain pekerja/buruh tersebut menerima upah 25% (dua puluh lima perseratus) maka karena alasan sakit yang berkepanjangan yang melampaui waktu 12 (dua belas) bulan, berdasarkan ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan kepada pekerja/buruh tersebut masih diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Sekiranya Pemohon memahami secara komprehensif substansi PHK dalam UU Ketenagakerjaan Pemohon seharusnya sejak dini dapat melakukan langkah antisipatif ketika akan melakukan proses rekrutmen pekerja/buruh agar dapat terhindar dari mendapatkan pekerja/buruh yang kondisinya tidak sehat atau Pemohon dapat saja secara rutin memeriksakan kesehatan pekerja/buruh sehingga dengan demikian Pemohon tidak perlu merasa khawatir jika pekerja/buruh akan minta di-PHK karena menggunakan alasan sakit yang berkepanjangan. Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon yang menghendaki adanya penambahan syarat berupa bukti rekam medis atau surat keterangan resmi dari rumah sakit untuk membuktikan keadaan sakit berkepanjangan yang sedang dialami pekerja/buruh tidaklah relevan sama sekali karena pada prinsipnya dengan merujuk pada Pasal 153 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh yang mengalami sakit dengan sendirinya harus dibuktikan dengan keterangan dari dokter;

[3.14.4] Bahwa sementara itu, berkaitan dengan alasan cacat akibat kecelakaan kerja sebagaimana termaktub dalam Pasal 172 UU Ketenagakerjaan yang dikhawatirkan Pemohon juga akan menjadi salah satu alasan pekerja/buruh minta

di-PHK jika tidak dilengkapi dengan syarat rekam medis atau surat keterangan resmi dari rumah sakit, semestinya hal demikian pun tidak perlu dikhawatirkan karena Pasal 153 ayat (1) huruf j UU Ketenagakerjaan telah mengatur bahwa “keadaan cacat tetap atau sakit akibat kecelakaan kerja” harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Dengan demikian adalah tidak benar jika pekerja/buruh yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dapat meminta di-PHK tanpa menunjukkan surat keterangan dokter. Oleh karenanya tidaklah beralasan pula Pemohon mempertentangkan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan pasal *a quo* bertujuan untuk dan telah menjamin kepastian hukum baik bagi pengusaha maupun pekerja/buruh. Justru sebaliknya, jika dalil permohonan Pemohon dikabulkan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja atau buruh dalam mengajukan PHK.

[3.14.5] Bahwa terkait dengan keadaan cacat akibat kecelakaan kerja dalam Pasal 172 UU Ketenagakerjaan memang tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU Ketenagakerjaan. Namun, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dapatlah dipahami pengertian cacat akibat kecelakaan kerja yang intinya adalah kondisi di mana pekerja/buruh mengalami keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. Kecelakaan kerja tersebut terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja [vide Pasal 1 angka 1 dan angka 2 PP Nomor 44 Tahun 2015]. Terhadap pekerja/buruh yang cacat akibat kecelakaan kerja yang menurut keterangan dokter jangka penyembuhannya tidak dapat dipastikan, dilarang bagi pengusaha untuk melakukan PHK [vide Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan]. Namun, apabila pekerja/buruh yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja sendiri yang mengajukan pemutusan hubungan kerja maka tidak perlu ada penambahan syarat harus dilengkapi dengan rekam medis atau keterangan resmi dari rumah sakit agar berkepastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak relevan karena bagi pekerja/buruh

yang sakit berkepanjangan pun tidak dipersyaratkan adanya rekam medis. Oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan secara hukum;

[3.14.6] Bahwa dalam kaitan dengan permohonan Pemohon yang memohon agar Mahkamah merevisi Pasal 172 UU Ketenagakerjaan dengan menambahkan materi muatan Pasal dimaksud sehingga muatannya menjadi “Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)”, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa petitum Pemohon tersebut pada pokoknya adalah permintaan untuk menambahkan, bahkan membuat, norma baru dan dengan demikian merupakan kewenangan pembentuk undang-undang sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Terlebih lagi tidak ada persoalan konstitusional terkait dengan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan sehingga penambahan norma sebagaimana diinginkan oleh Pemohon tidak berdasar. Oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

63

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Digital Signature

Panitera

Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.